

PERAN KPK DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

SKRIPSI



OLEH :

RENDY MARTADIROSA

NBI: 311201215

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018

**PERAN KPK DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI



Oleh:

RENDY MARTADIROSA

NBI: 311201215

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

**PERAN KPK DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**

Sarjana Hukum

OLEH :

RENDY MARTADIROSA

311201215

Dosen Pembimbing :

Hari Soeskandi, SH., MH

NPP/NIP. 20310860066

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

**PERAN KPK DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Oleh :

RENDY MARTADIROSA

311201215

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 02. Agustus 2018
Berdasarkan Surat Tugas Dekan Nomor 606/K/FH/VII/2018
Tanggal: 24 Juli 2018

TIM PENGUJI :

: Hari Soeskandi, SH., MH.

NPP: 20310860066

Sekretaris

: Sugeng Hadi Purnomo, SH., MH.

NPP: 20310880148

Anggota

: Ahmad Mahyani, SH., MH., M.Si

NPP: 20310130609

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, SH., M.Hum.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rendy Martadirosa

NBI : 311201215

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa judul “**SKRIPSI**” yang saya buat dengan judul:

PERAN KPK DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya tulis orang lain.

Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (**SARJANA**) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



Rendy Martadirosa

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Rendy Martadirosa

Nomor Mahasiswa : 311201215

Demi pengembangan ilmu pengetahuan saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERAN KPK DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengolahnya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal: 10 Agustus 2018

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL



2119AFF386752716

6000
ENAM RIBU RUPIAH



(Rendy Martadirosa)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rendy Martadirosa

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

PERAN KPK DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Benar-benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Rendy Martadirosa

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rendy Martadirosa

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

PERAN KPK DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Benar-benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Rendy Martadirosa

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain mengucapkan puji syukur atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul “Peran KPK dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu, kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya.
2. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH., selaku Kaprodi yang telah membimbing, meluangkan waktu dan mengarahkan segenap aktifitas yang berkenaan dengan Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Hari Soeskandi, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis juga meminta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.
6. Bapak Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH., selaku dosen wali yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang mendidik dan membekali banyak sekali ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum dan seluruh karyawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada umumnya yang telah membantu kelancaran dalam bidang administrasi.
9. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda R Rosa Agus Tamdani, SH., MH., yang telah memberikan perhatian, dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, serta ibunda Almh Tri Krisnaning Rusiati yang selalu memberi dukungan untuk menjadi orang yang sukses, juga

keluargaku yang telah memberikan dorongan dan doa selama kuliah sampai selesai skripsinya ini. Serta teman spesial penulis,

10. Teman spesial yaitu Nurul Wahidah yang selalu menemani, memberi motivasi serta semangat untuk terus percaya diri dan memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
11. Semua sahabatku serta semua teman-teman angkatan 2012 dan teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas doa, dukungan dan kebahagiaan yang kalian semua berikan selama proses perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan berkat-Nya yang tak terhingga atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata dengan segenap kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Surabaya, 17 Juli 2018

Penulis

ABSTRAK

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang. Dari permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian ini dengan tujuan meneliti lebih dalam tentang peran serta kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai bahan pertimbangan analisis atas permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Adapun data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam menganalisis data menggunakan metode penalaran (logika) deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait tindak pidana pencucian uang dijelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang dikarenakan tindak pidana asal dari pencucian uang ialah korupsi dan berdasarkan undang-undang tindak pidana pencucian uang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai kewenangan dalam penuntutan pencucian uang akan tetapi berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan maka KPK diperbolehkan melakukan penuntutan.

Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi, Penuntutan, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

The problem to be investigated in this penetration is the role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in the prosecution of money laundering crime. From these problems, this study is conducted with the aim of examining more deeply about the role and authority of the Corruption Eradication Commission, especially in prosecuting money laundering crimes by reviewing the legislation of invitations related to the authority of the Corruption Eradication Commission in the prosecution of Money Laundering Crime as a consideration of the analysis of problems to be studied. This research is normative law research. The approach used in this research is by using the statue approach, conceptual approach, case approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In analyzing data using deductive reasoning (logic) method, that is drawing the conclusion of a problem which is general to the concrete problem faced. The results of the study indicate that referring to the legislation regulation related to money laundering crime explained that the Corruption Eradication Commission has authority in prosecuting money laundering crime because the criminal act of origin of money laundering is corruption and based on money laundering law is not explained explicitly authority in the prosecution of money laundering but based on the principle of fast, simple, low cost the KPK is allowed to prosecute.

Key Words: Corruption Eradication Commission, Prosecution, Money Laundering

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Metode Pendekatan	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	10

1.6	Sistematika Penelitian	10
-----	------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Teori Negara Hukum.....	12
2.2	Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	14
2.2.1	Pengertian Tindak Pidana	14
2.2.2	Unsur Tindak Pidana.....	15
2.3	Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.4	Tindak Pidana Pencucian Uang.....	20
2.5	Komisi Pemberantasan Korupsi	28
2.6	Penuntutan.....	34

BAB III PEMBAHASAN

	Peran KPK dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang	38
--	---	----

BAB IV PENUTUP

4.1	Simpulan	74
4.2	Saran.....	75

DAFTAR BACAAN